

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Fungsi Jalan

Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Jalan mempunyai peranan penting terutama menyangkut perwujudan perkembangan antar daerah yang seimbang dan pemerataan hasil pembangunan serta pemantapan pertahanan dan keamanan nasional dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional. Jalan merupakan suatu kesatuan jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan wilayah satu dengan wilayah lainnya. Jaringan jalan menurut fungsi peranan jalan (Undang-undang Republik Indonesia Kepres No. 13 tahun 1980 Tentang Jalan, oleh DPU) adalah sebagai berikut ini.

a. Jalan Arteri, yaitu jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien. Jalan arteri dibagi dalam 2 kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. jalan arteri primer, yaitu jalan yang menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kesatu yang

terletak berdampingan atau menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kedua;

2. jalan arteri sekunder, yaitu jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.

b. Jalan Kolektor, yaitu jalan yang melayani angkutan pengumpul atau pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi. Jalan kolektor dibagi dalam 2 kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. jalan kolektor primer, yaitu jalan yang menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang kedua atau menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang ketiga;

2. jalan kolektor sekunder, yaitu jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

e. Jalan lokal, yaitu jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Jalan lokal dibagi dalam 2 kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. jalan lokal primer, yaitu jalan yang menghubungkan kota jenjang kesatu dengan persil (daerah pemukiman)

atau menghubungkan kota jenjang kedua dengan persil atau menghubungkan kota jenjang ketiga dengan kota jenjang ketiga atau menghubungkan kota jenjang ketiga dengan kota jenjang di bawahnya atau menghubungkan kota jenjang ketiga dengan persil atau menghubungkan kota di bawah jenjang ketiga dengan persil;

2. jalan lokal sekunder, yaitu jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan perumahan atau menghubungkan kawasan sekunder ketiga dengan perumahan.

Bagian-bagian daerah jalan terdiri atas:

- a. Daerah Manfaat Jalan, meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya;
- b. Daerah Milik Jalan, meliputi Daerah Manfaat Jalan dan sejalar tanah tertentu di luar Daerah Manfaat Jalan;
- c. Daerah Pengawasan Jalan, merupakan sejalar tanah tertentu di luar Daerah Manfaat Jalan.

2.2 Pengelompokan Jalan Menurut Wewenang Pembinaan

Pengelompokan jalan menurut wewenang pembinaannya (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 26 Tahun 1985 Tentang jalan, Oleh DPU) adalah sebagai berikut ini.

a. Jalan Nasional.

Yang termasuk kelompok Jalan Nasional adalah:

1. jalan arteri primer;
2. jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibukota propinsi;
3. jalan selain dari pada yang termasuk dalam jalan arteri primer dan jalan kolektor primer, yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan nasional.

Penetapan status Jalan Nasional, dilakukan dengan keputusan Menteri.

b. Jalan Propinsi.

Yang termasuk kelompok Jalan Propinsi adalah:

1. jalan kolektor primer yang menghubungkan ibukota propinsi dengan ibukota kabupaten/kodya;
2. jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibukota kabupaten/kotamadya;
3. jalan selain dari yang termasuk pada butir 1 dan 2, yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan propinsi;
4. jalan dalam DKI Jakarta, kecuali yang termasuk Jalan Nasional.

Penetapan status suatu jalan sebagai Jalan Propinsi dilayankan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri atau usul Pemerintah Daerah Tingkat I.

c. Jalan Kabupaten.

Yang termasuk kelompok Jalan Kabupaten adalah:

1. jalan kolektor primer yang tidak termasuk Jalan Nasional dan Jalan Propinsi,
2. jalan lokal primer,
3. jalan sekunder selain yang termasuk dalam Jalan Nasional dan Jalan Propinsi.

Penetapan status Jalan Kabupaten dilakukan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas usul Pemerintah Dati II, dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Pembina Jalan Kabupaten adalah Pemda TK II atau instansi yang ditunjuknya. Selain pembinaan Jalan Kabupaten, Pemda TK II mempunyai wewenang untuk penyusunan program Jaringan Jalan Kabupaten sekaligus wewenang perencanaan teknis dan pembangunan jalan lokal serta pemeliharannya.

Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri (Buku Petunjuk Pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II, oleh Dir. Jend. Pembangunan daerah) dana untuk pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jalan Kabupaten diperoleh dari Bantuan Pembangunan daerah (Bapeda) selain dari Bantuan Luar Negeri (BLN).

2.3 Usulan Perencanaan dan Penyusunan Program Jalan Kabupaten

Usulan Perencanaan dan Penyusunan Program Jalan Kabupaten dilakukan dengan cara sistematis berdasarkan Petunjuk Teknis Perencanaan dan Penyusunan Program Jalan Kabupaten (SK. No.77/KPTS/DB/1990 Edisi Januari 1995, oleh Dir.Jend. Bina Marga) sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri [Petunjuk Pelaksanaan INPRES Bantuan Pembangunan daerah TK. II halaman 64 ayat 12) dan halaman 70 ayat (c)], oleh Dir. Jend. Pembangunan daerah].

Keperluan mendasar dari usulan perencanaan program jalan ini untuk membuktikan bahwa dari setiap proyek dapat diharapkan satu tingkat pengembalian ("Rate of Return") yang dapat dipertanggungjawabkan, sebaliknya tidak akan memberoskan beberapa sumber dana yang disediakan untuk proyek jalan kabupaten dan lebih efektif dalam penggunaan dana luar negeri.

2.4 Komponen Utama Studi Kelayakan Peningkatan Jaringan Jalan Kabupaten

1. Pemutakhiran Data Base

Pemutakhiran data base adalah untuk menembangkan dan menjaga tetap berlakunya sejumlah informasi mengenai jaringan jalan, sumber daya, dan kegiatan sosial ekonomi kabupaten secara keseluruhan. Informasi ini diperlukan untuk mendukung perencanaan, pemantauan dan studi tambahan lainnya.

2. Survei

Survei-survei diperlukan untuk mengumpulkan informasi secara berkala mengenai karakteristik, kondisi, dan penggunaan seluruharingan jalan.

3. Analisis

Data hasil survei harus disusun secara sistematis untuk keperluan dokumentasi, pemantauan, analisis dan evaluasi proyek.

4. Penaksiran Biaya

Identifikasi dan penaksiran biaya untuk pekerjaan jalan dan jembatan yang cocok, dilaksanakan mengikuti tahapan analisis dengan menggunakan foto, ringkasan data jalan, dan matriks untuk pekerjaan dan biaya yang sesuai, dikaitkan dengan kondisi jalan dan tingkat lalu lintas yang ada sekarang. Hal ini memungkinkan penaksiran biaya yang ditetapkan secara umum cukup memadai untuk keperluan penyarangan pekerjaan berat, pemeliharaan, dan pekerjaan penyangga.

5. Persiapan Usulan Program Tahunan

Evaluasi, penysringan, dan penentuan peringkat proyek dilaksanakan sesudah penyelesaian analisis data dan penaksiran biaya. Status evaluasi dari suatu proyek adalah sebagai hasil perbandingan antara manfaat lalu lintas dan penganggaran biaya dari kriteria pekerjaan.